
RESUME PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL





BIRO KEPEGAWAIAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2010

RESUME HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

(sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil)

Outline

- A. Keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- B. Ketentuan Pejabat Yang Berwenang Menghukum
- C. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
- D. Pelanggaran Terhadap Kewajiban
- E. Pelanggaran Terhadap Larangan
- F. Pejabat Yang Bewenang Menghukum (Pusat)
 - I. Presiden
 - II. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat (Menteri)
 - III. Pejabat Struktural eselon I dan Pejabat yang setara
 - IV. Pejabat Struktural eselon II dan Pejabat yang setara
 - V. Pejabat Struktural eselon III dan Pejabat yang setara
 - VI. Pejabat Struktural eselon IV dan Pejabat yang setara
 - VII. Pejabat Struktural eselon V dan Pejabat yang setara
 - VIII. Kepala Perwakilan RI dan Pejabat yang setara

A. Keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Berlakunya Peraturan Pemerintah ini haruslah memperhatikan beberapa hal berikut:

- 1. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (6 Juni 2010), Pasal 51
- 2. Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
- 3. Keberatan yang diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum atau banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diselesaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS beserta peraturan pelaksanaannya.
- 4. Apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- 5. Apabila terjadi pelanggaran disiplin sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan belum dilakukan pemeriksaan maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- Ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 3. Ketentuan pelaksanaan mengenai disiplin PNS yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini

B. Ketentuan Pejabat Yang Berwenang Menghukum

Ketentuan bagi Pejabat Yang Berwenang Menghukum (pasal 21):

- 1. Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
- 2. Apabila Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.
- 3. Hukuman disiplin sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
- 4. Atasan dari Pejabat Yang Berwenang Menghukum juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
- 5. Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

C. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

NO	TINGKAT HUKUMAN	JENIS HUKUMAN	
1.	Hukuman disiplin ringan	a.	Teguran Lisan
		b.	Teguran Tertulis
		C.	Pernyataan tidak puas secara tertulis
2.	Hukuman disiplin sedang	a.	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun
		b.	Penundaan kenaikan Pangkat selama 1 tahun
		C.	Penurunan pangkat selama 1 tahun
3.	Hukuman disiplin berat	a.	Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
		b.	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
		C.	Pembebasan dari jabatan
		d.	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
		e.	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

D. Pelanggaran Terhadap Kewajiban

No	Kewajiban Yang Dilanggar (Pasal 3)	Hukuman Disiplin			
No		Ringan (Pasal 8)	Sedang (Pasal 9)	Berat (Pasal 10)	
1	Mengucapkan sumpah/janji PNS	_	Apabila pelanggaran dilakukan tanpa alas an yang sah	_	
2	Mengucapkan sumpah/janji jabatan	_	Apabila pelanggaran dilakukan tanpa alas an yang sah	_	
3	Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	
4	Menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	

No	Kewajiban Yang		Hukuman Disiplin	
NO	Dilanggar (Pasal 3)	Ringan (Pasal 8)	Sedang (Pasal 9)	Berat (Pasal 10)
5	Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
6	Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
7	Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
8	Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
9	Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
10	Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara

Nia	Kewajiban Yang		Hukuman Disiplin	
No	Dilanggar (Pasal 3)	Ringan (Pasal 8)	Sedang (Pasal 9)	Berat (Pasal 10)
11	Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja (dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan) Ketentuan dalam Penjelasan: Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 71/2 (tujuh setengan) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.	a. Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja; b. Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; c. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (limabelas) hari kerja	a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja; b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja	 a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja; b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alas an yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja; c. Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alas an yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih
12	Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan	_	Apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen	Apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen)

Na	Kewajiban Yang	Hukuman Disiplin				
No	Dilanggar (Pasal 3)	Ringan (Pasal 8)	Sedang (Pasal 9)	Berat (Pasal 10)		
13	Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara		
14	Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundanga-undangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundanga- undangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundanga- undangan		
15	Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas	Apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja	Apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja	_		
16	Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier	Apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja	Apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja	_		
17	Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara		

E. Pelanggaran Terhadap Larangan

	Larangan Yang Dilanggar	Hukuman Disiplin			
butir	(Pasal 4)	Ringan (Pasal 11)	Sedang (Pasal 12)	Berat Pasal (13)	
1	Menyalahgunakan wewenang			(dihukum)	
2	Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain	-	-	(dihukum)	
3	Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional	-	-	(dihukum)	
4	Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing	-	-	(dihukum)	
5	Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang- barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara	

	Larangan Yang Dilanggar		Hukuman Disiplin	
butir	(Pasal 4)	Ringan (Pasal 11)	Sedang (Pasal 12)	Berat Pasal (13)
6	Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
7	Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan	-	-	(dihukum)
8	Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya	-	_	(dihukum)
9	Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya	Apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja	Apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja	
10	Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
11	Menghalangi berjalannya tugas kedinasan	Apabila pelanggaran berdampak legative pada unit kerja	Apabila pelanggaran berdampak legative pada instansi yang bersangkutan	Apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara
12				
	a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye	-	(dihukum)	-
	b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS	-	(dihukum)	-
	c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau	-	(dihukum)	-

	Larangan Yang Dilanggar (Pasal 4)		Hukuman Disiplin	
butir		Ringan (Pasal 11)	Sedang (Pasal 12)	Berat Pasal (13)
	d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara	-	-	(dihukum)
13	Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara		-	
	a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau	-	_	(dihukum)
	b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat	_	(dihukum)	
14	Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan	_	(dihukum)	
15	Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara		-	
	a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	-	(dihukum)	-
	b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye	-	-	(dihukum)

	Larangan Yang Dilanggar	Hukuman Disiplin			
butir	(Pasal 4)	Ringan (Pasal 11)	Sedang (Pasal 12)	Berat Pasal (13)	
	c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau	-	-	(dihukum)	
	d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.	_	(dihukum)	_	

F. Pejabat Yang Bewenang Menghukum (Pusat)

I. Presiden, Pasal 15

Terhadap PNS	Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
Bagi PNS yang menduduki: a. Jabatan strukturall eselon I b. Jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden	Hukuman disiplin berat berupa: - Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah - Pembebasan dari jabatan - Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS - Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

II. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat (Menteri), Pasal 16 ayat (1)

a. Penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang ada dilingkungannya

No	Terhadap PNS	Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
1	Pejabat struktural eselon I	 Hukuman disiplin ringan, berupa: Teguran Lisan Teguran Tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis Hukuman disiplin sedang, berupa: Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun Penurunan pangkat selama 1 tahun Hukuman disiplin berat, berupa: Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
2	Pejabat fungsional tertentu jenjang utama	 Hukuman disiplin ringan, berupa: Teguran Lisan Pernyataan tidak puas secara tertulis Hukuman disiplin sedang, berupa: Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun Penurunan pangkat selama 1 tahun Hukuman disiplin berat, berupa: Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah Pembebasan dari jabatan Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
3	Pejabat fungsional umum golongan IV/d dan golongan ruang IV/e	 Hukuman disiplin ringan, berupa: Teguran Lisan Pernyataan tidak puas secara tertulis Hukuman disiplin sedang, berupa: Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun Penurunan pangkat selama 1 tahun Hukuman disiplin berat, berupa: Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

No	Terhadap PNS	Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
4	Pejabat struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang madya dan penyelia	 Hukuman disiplin sedang, berupa: Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun Penundaan kenaikan Pangkat selama 1 tahun Penurunan pangkat selama 1 tahun Hukuman disiplin berat, berupa: Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah Pembebasan dari jabatan Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
5	Pejabat struktural eselon II di lingkungan instansi vertikal dan pejabat yang setara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian	 Hukuman disiplin ringan, berupa: Teguran Lisan Pernyataan tidak puas secara tertulis Hukuman disiplin sedang, berupa: Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun Penurunan pangkat selama 1 tahun Hukuman disiplin berat, berupa: Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah Pembebasan dari jabatan Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
6	Pejabat fungsional umum golongan IV/a sampai dengan IV/c	 Hukuman disiplin sedang, berupa: Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun Penurunan pangkat selama 1 tahun Hukuman disiplin berat, berupa: Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
7	Pejabat struktural eselon ke bawah, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah.	 Hukuman disiplin sedang, berupa: Penurunan pangkat selama 1 tahun Hukuman disiplin berat, berupa: Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah Pembebasan dari jabatan Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

No	Terhadap PNS	Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
8	Pejabat fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah	 Hukuman disiplin sedang, berupa: Penurunan pangkat selama 1 tahun Hukuman disiplin berat, berupa: Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

b. Penjatuhan hukum disiplin kepada PNS yang dipekerjakan di lingkungannya.

No	Terhadap PNS	Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
1	Pejabat struktural eselon	 Hukuman disiplin ringan, berupa: Teguran Lisan Teguran Tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis
2	Pejabat fungsional tertentu jenjang utama	 Hukuman disiplin ringan, berupa: Teguran Lisan Teguran Tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis Hukuman disiplin berat, berupa: Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah Pembebasan dari jabatan
3	Pejabat fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e	 Hukuman disiplin ringan, berupa: Teguran Lisan Teguran Tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis
4	Pejabat struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang madya dan penyelia ke bawah	 Hukuman disiplin berat, berupa: Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah Pembebasan dari jabatan

c. Penjatuhan hukum disiplin kepada PNS yang diperbantukan di lingkungannya

No	Terhadap PNS	Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
1	Pejabat struktural eselon I	 Hukuman disiplin ringan, berupa: Teguran Lisan Teguran Tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis Hukuman disiplin sedang, berupa: Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun Penundaan kenaikan Pangkat selama 1 tahun Penurunan pangkat selama 1 tahun Hukuman disiplin berat, berupa: Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun

No	Terhadap PNS	Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
2	Pejabat fungsional tertentu jenjang utama	 Hukuman disiplin ringan, berupa: Teguran Lisan Teguran Tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis Hukuman disiplin sedang, berupa: Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun Penurunan pangkat selama 1 tahun Hukuman disiplin berat, berupa: Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah Pembebasan dari jabatan
3	Pejabat fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e	 Hukuman disiplin ringan, berupa: Teguran Lisan Teguran Tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis Hukuman disiplin sedang, berupa: Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun Penurunan pangkat selama 1 tahun Hukuman disiplin berat, berupa: Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
4	Pejabat struktural II dan fungsional tertenttu jenjang madya	 Hukuman disiplin sedang, berupa: Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun Penundaan kenaikan Pangkat selama 1 tahun Penurunan pangkat selama 1 tahun Hukuman disiplin berat, berupa: Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah Pembebasan dari jabatan
5	Pejabat fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c	 Hukuman disiplin sedang, berupa: Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun Penundaan kenaikan Pangkat selama 1 tahun Penurunan pangkat selama 1 tahun Hukuman disiplin berat, berupa: Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
6.	Pejabat struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia ke bawah	 Hukuman disiplin sedang, berupa: Penurunan pangkat selama 1 tahun Hukuman disiplin berat, berupa: Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah Pembebasan dari jabatan

No	Terhadap PNS	Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
7	Fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah	 Hukuman disiplin sedang, berupa: Penurunan pangkat selama 1 tahun Hukuman disiplin berat, berupa: Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun

d. Penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS yang dipekerjakan dan/atau diperbantukan ke luar instansi induknya

No	Terhadap PNS	Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
1	Pejabat struktural eselon I, yang dipekerjakan ke luar instansi induknya	 Hukuman disiplin sedang, berupa: Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun Penurunan pangkat selama 1 tahun Hukuman disiplin berat, berupa: Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
2	Pejabat struktural eselon II ke bawah dan fungsional, yang dipekerjakan ke luar instansi induknya	 Hukuman disiplin sedang, berupa: Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun Penurunan pangkat selama 1 tahun Hukuman disiplin berat, berupa: Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
3	Pejabat fungsional umum, yang dipekerjakan ke luar instansi induknya	 Hukuman disiplin sedang, berupa: Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun Penurunan pangkat selama 1 tahun Hukuman disiplin berat, berupa: Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
4	Pejabat struktural eselon II ke bawah, jabatan fungsional tertentu jenjang utama ke bawah, dan jabatan fungsional umum giolongan ruang IV/e ke bawah, yang diperbantukan keluar instansi induknya	Hukuman disiplin berat, berupa: Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

No	Terhadap PNS	Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
5	PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri	 Hukuman disiplin sedang, berupa: Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun Penurunan pangkat selama 1 tahun Hukuman disiplin berat, berupa: Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
6	PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain atau badan internasional, atau tugas di luar negeri	 Hukuman disiplin ringan, berupa: Teguran Lisan Teguran Tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis Hukuman disiplin sedang, berupa: Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun Penurunan pangkat selama 1 tahun Hukuman disiplin berat, berupa: Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

III. Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara Pasal 16 ayat (2)

No	Terhadap PNS	Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
1	Pejabat struktural eselon II, fungsional tertentu jenjang madya, dan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan ruang IV/c di lingkungannya	 Hukuman disiplin ringan, berupa: Teguran Lisan Teguran Tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis
2	Pejabat struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang II/b sampai dengan III/d di lingkungannya	 Hukuman disiplin sedang, berupa: Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
3	PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II, jabatan fungsional tertentu madya, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c	 Hukuman disiplin ringan, berupa: Teguran Lisan Teguran Tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis
4	PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan golongan ruang II/d	 Hukuman disiplin sedang, berupa: Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun

IV. Pejabat struktural eselon II dan Pejabat yang setara Pasal 16 ayat (3) dan (4)

No	Terhadap PNS	Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
1	Pejabat struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia, dan fungsional umum golongan	 Hukuman disiplin ringan, berupa: Teguran Lisan Teguran Tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis
2	Pejabat struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang pertama dan pelaksana lanjuta, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b	 Hukuman disiplin sedang, berupa: Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun Penurunan pangkat selama 1 tahun
3	PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang muda penyelia, dan jabatan fungsional	 Hukuman disiplin ringan, berupa: Teguran Lisan Teguran Tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis
4	PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang pertama dan pelaksana lanjutan dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b	 Hukuman disiplin sedang, berupa: Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun Penurunan pangkat selama 1 tahun
5	Pejabat struktural eselon IV ke bawah, jabatan fungsional tertentu jenjang pertama dan pelaksana lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya (khusus pejbat eselon 2 yang atasan langsungnya: Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat Pembina Kepegawaian)	Hukuman disiplin sedang, berupa: Penurunan pangkat selama 1 tahun

V. Pejabat struktural eselon III dan pejabat yang setara Pasal 16 ayat (5)

No	Terhadap PNS	Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
1	Pejabat struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang pertama dan pelaksana lanjuta, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya	Hukuman disiplin ringan, berupa: Teguran Lisan Teguran Tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis
2	Pejabat struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang pelaksana dan pelaksana pemula dan fungsional umum golongan ruang II/a sampai dengan golongan ruang II/b	Hukuman disiplin ringan, berupa:

No	Terhadap PNS	Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
3	PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang pertama dan pelaksana lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang II/b	Hukuman disiplin ringan, berupa: Teguran Lisan Teguran Tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis
4	PNS yang diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang pelaksana dan pelaksana pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b	Hukuman disiplin sedang, berupa: Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun

VI. Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara Pasal 16 ayat (6)

No	Terhadap PNS	Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
1	Pejabat struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang pelaksana dan pelaksana pemula, dan fungsional umum golongan ruang raung II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya	 Hukuman disiplin ringan, berupa: Teguran Lisan Teguran Tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis
2	Pejabat fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d untuk sampai dengan golongan ruang I/d	Hukuman disiplin sedang, berupa: Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
3	PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural V, jabatan fungsional tertentu jenjang pelaksana dan pelaksana pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b	Hukuman disiplin ringan, berupa: Teguran Lisan Teguran Tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis
4	PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d	Hukuman disiplin sedang, berupa: Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun

VII. Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara Pasal 16 ayat (7)

No	Terhadap PNS	Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
1	PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d di lingkugannya	 disiplin ringan, berupa: Teguran Lisan Teguran Tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis
2	PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsioanl umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d	 Hukuman disiplin ringan, berupa: Teguran Lisan Teguran Tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis

VIII. Kepala Perwakilan RI pejabat yang setara Pasal 16 ayat (8)

No	Terhadap PNS	Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
1	Yang dipekerjakan atau diperbantukan pada perwakilan RI di luar negeri	Teguran LisanTeguran TertulisPernyataan tidak puas secara tertulis